



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Jln. T. Ben Mahmud, Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Telp/Fax.(0656) 2312200
TAPAKTUAN 23717 www.mstapaktuan.go.id, mstapaktuan@gmail.com

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA
PENETAPAN AHLI WARIS (P3HP)

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon (Semua Ahli Waris yang masih hidup) (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
2. Fotokopi Akta Kematian Pewaris (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
3. Fotokopi Buku Nikah Pewaris (Bila Pewaris sudah menikah) (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
4. Fotokopi Surat Objek Waris (Buku Tabungan/Sertifikat Tanah/BPKB, dsb) (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir di Kantor Pos) ☐
5. Fotokopi Surat Kematian Ayah & Ibu Pewaris dari Keuchik (Jika sudah meninggal) (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
6. Fotokopi Akta Kelahiran (Jika ada ahli waris dibawah umur)(Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
7. Fotokopi KTP Para Pemohon (Semua Ahli Waris yang masih hidup) (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
8. Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris ☐
9. Fotokopi Surat Kematian dari Keuchik (Jika ada ahli waris yang meninggal) (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
10. Surat Keterangan Ahli Waris dari Keuchik ☐

Dicetak Pada Tanggal 24 September 2026
Petugas PTSP Mahkamah Syariah Tapaktuan